



PUTUSAN

Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Randi Bin Melo' Dg Robi**
2. Tempat lahir : Bontoa
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 17 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Bontoa, Desa Lakatong, Kecamatan

Mangara Bombang, Kabupaten Takalar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan

Terdakwa Randi Bin Melo' Dg Roni ditangkap pada tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Randi Bin Melo' Dg Roni ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
6. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Asriandy, S.H., M.H. dan kawan-kawan Advokat dari LBH Aliansi Advokat Bantuan Hukum (A.ABH) Bawakaraeng berdasarkan Surat Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 44/Pen.Pid/2022/PN Tka tanggal 19 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 12 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka tanggal 12 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RANDI Bin MELO DG ROBI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI Bin MELO DG ROBI DG MAJJA berupa pidana penjara selama 07 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam;**Dirampas Untuk Negara;**
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna biru**Dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya.**
4. Menetapkan agar terdakwa RANDI Bin MELO DG ROBI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim agar menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan yang diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini di persidangan tidak ditemukan adanya petunjuk, karena keterangan dari satu saksi dengan kesaksian dari saksi yang lain tidak ada persesuaian dan masing-masing kesaksian yang diberikan dalam persidangan adalah tidak berkualitas sebagai saksi sebagaimana dipersyaratkan dalam pasal (angka 27) KUHP, karena saksi menyatakan dirinya mengetahui adanya dugaan pencabulan tersebut dari keterangan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari anak korban tidak dari apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri (*testimonium de auditu*), sehingga tidak dapat dijadikan barang bukti yang sah menurut hukum.

- Bahwa adanya tidak persesuaian dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam keterangan Anak Korban pada point 9 yang menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah sementara barang bukti yang perhadapkan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam.
- Bahwa terdakwa menurut informasi masyarakat dan Kepala Desa Lakatong mengalami/memiliki kelainan Psikis/mental sesuai dengan surat keterangan kelainan Psikis/Mental dari Kepala Desa Lakatong Nomor 874/DLK/XI/2022;
- VISUM ET REPERTUM Nomor R/26/63/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.kes, SpKj, dkk selaku tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar menerangkan yang pada kesimpulannya diperiksa hanya takut keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya, dan bertolak dari hasil visum et repertum tersebut tidak menjelaskan dan tidak terungkap bahwa terjadinya trauma pada Anak Korban adalah akibat dari pelecehan seksual pada alat kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan baik keterangan saksi Korban, keterangan saksi-saksi tidak satupun keterangan yang mengungkap bahwa Terdakwa melakukan Pelecehan maupun anacaman kekerasan Seksual kepada Saksi Korban sehingga patut dan bersalasan hukum terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa serta menerima seluruh tuntutan pidana dari Penuntut Umum, dengan tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yaitu kalimat " tidak ditemukan adanya petunjuk, karena keterangan dari satu saksi dengan kesaksian dari saksi yang lain tidak ada persesuaian "adalah hanya berupa asumsi karena tidak dilandasi dasar hukum, dimana berdasarkan fakta di persidangan terdapat keterangan saksi SYARIFAH FATMAWATI DG BONE yang menerangkan mengetahui kejadian tersebut karena diberitahu oleh adik dari anak korban yakni Lk. ADIK DARI ANAK KORBAN yang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Lk. ADIK DARI ANAK KORBAN yang berada bersama dengan Anak Korban pada saat itu. Selanjutnya terhadap keterangan anak saksi SELVIANTI dan anak saksi MELISA yang menerangkan melihat Anak Korban sedang berboncengan dengan terdakwa serta saksi melihat terdakwa memegang paha anak korban kemudian melihat anak korban turun di pertigaan jalan masjid Marbo yang dimana keterangan tersebut telah bersesuaian denganketerangan Anak Korban yang menerangkan terdakwa mengelus paha anak korban diatas sepeda motor oleh karena anak korban merasa ketakutanmaka anak korban meminta kepada terdakwa untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke rumah neneknya dan meminta untuk diturunkandi pinggir jalan tepatnya di pertigaan jalan, maka menurut Penuntut Umum keterangan saksi saling bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai Petunjuk dalam perkara ini.

Dalam hal perbuatan terdakwa bukan hanya dari segi fisik saja akibat pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban, melainkan dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma psikis dimana kembali lagi Penuntut Umum menghadirkan alat bukti surat berupa Surat Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan Nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.kes, SpKJ selaku dokter yang memeriksa anak korban yang mana kesimpulan hasil pemeriksaannya yakni pada saat diperiksa didapatkan adanya gangguan stress pasca trauma akibat kejadian yang dialaminya, dimana menyebabkan terperiksa merasa takut kepada terdakwa RANDI Bin MELO DG ROB dimana sejak kejadian tersebut terperiksa merasa takut keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya serta terperiksa minta pindan sekolan karena apabila terperiksa ke sekolah melewati rumah RANDI Bin MELO DG ROBI, selanjutnya setelah kejadian tersebut terperiksa ke sekolah meminta diantardan ditunggu oleh orang tuanya sampai pulang karena terperiksa merasa takut.

2. Bahwa pada keterangan anak korban yang disusun olen Penuntut Umum dalam surat tuntutan hanya merupakan kesalahan tipografikal yang dimana dalam amar tuntutan Penuntut sepeda motor yang Umum telah barang disita bukti secara sepeda motor sah yang serta dibunyikan sesuai telah dengan sesuai yang dengan telah barang diajukan buktidi hadapan persidangan.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengerti bidang keilmuan seseorang, dimana Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan Surat

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kelainan Psikis/Mental yang dikeluarkan oleh Pihak Perangkat Desa, dimana Perangkat Desa dalam hal ini tidak memiliki kapasitas dalam menentukan sehat atau tidaknya seseorang.

Bahwa selanjutnya selama persidangan berlangsung terdakwa maupun melalui Penasihat Hukumnya tidak pernah membunyikan terkait penyakit yang dideritanya, juga tidak pernah mengajukan atau menunjukkan bukti, apapun terkait hal tersebut.

Bahwa yang berhak dan berkapasitas dalam mendiagnosa seseorang terkait penyakit apapun yang diderita dalam diri seseorang adalah pihak kedokteran atau tenaga Kesehatan yang didukung oleh hasil observasi yang telah dijalani seseorang tersebut bukan Perangkat Desa seperti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya. Bahwa semua alat bukti yang dihadirkan di muka persidangan telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan, dan bukanlah sebuah rekayasa seperti yang didalilkan oleh terdakwa dalam pembelaannya melainkan Penuntut Umum dalam membuktikan perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a, b, c, d dan e KUHP dan telah terurai jelas dalam surat tuntutan tanggal 09 November 2022.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa RANDI Bin MELO DG ROBI pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar Pukul 10.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Juni tahun 2022, bertempat di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatong, Kecamatan Marbo, Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, **telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak Korban yang masih berumur 8 (delapan) tahun (berdasarkan kutipan Akta Lahir Anak korban nomor : 7305-LT-05072022-0014 tanggal 05 Juli 2022), untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anak Korban bersama dengan adiknya yang bernama Lk. Adik dari Anak Korban sedang berjalan kaki hendak pergi ke rumah neneknya di Dusun Bontoa Desa Lakatong Kec. Marbo, Kab. Takalar. Kemudian terdakwa datang dari arah jembatan Cikoang dengan menggunakan sepeda motor langsung berhenti dan menghampiri anak korban dengan mengatakan “Lakamaeko?” yang artinya “kamu mau kemana”, lalu anak korban menjawab “mauka ke rumahnya nenekku”, dan terdakwa kembali menjawab “sini mako kuantarko”, mendengar tawaran terdakwa anak korban pun mengiyakan kemudian anak korban bersama adiknya naik ke atas sepeda motor terdakwa dengan formasi anak korban duduk di belakang sedangkan adiknya yang bernama Lk. Adik dari Anak Korban duduk di depan terdakwa. Selanjutnya pada saat di perjalanan di atas sepeda motor terdakwa menjulurkan tangannya ke belakang dan memegang selangkangan anak korban sehingga anak korban langsung memegang kemaluannya dari luar celana dan menepis tangan terdakwa namun terdakwa masih tetap menjulurkan tangannya kearah selangkangan anak korban, sehingga anak korban meminta terdakwa untuk menurunkannya bersama dengan adiknya dengan berkata “kasi tinggalma disini ka mauja na jemout bapakku”, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya kemudian menurunkan anak korban bersama dengan adiknya di pinggir jalan kemudian pergi meninggalkan anak korban;
- Bahwa kemudian Anak korban dan adiknya melanjutkan perjalanannya kembali dengan berjalan kaki kerumah Neneknya dan saat sekita pukul 18.00 Wita saksi SARIFAH yang merupakan ibu dari Anak korban mengetahui perbuatan tersangka kepada Anak korban karena diberitahu oleh adiknya yakni Lk. ADIK DARI ANAK KORBAN dan atas hal tersebut saksi SARIFAH melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anak Korban yang termuat dalam Surat Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.kes, SpKJ, dkk selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, yang mana kesimpulan hasil pemeriksaannya yakni Sejak kejadian tersebut, terperiksa merasa takut keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya. Saat sekolah sudah mulai, terperiksa minta pindah dari sekolah tersebut karena bila terperiksa ke sekolah, melewati rumah Lk. Randi. Terperiksa mau sekolah bila diantar dan ditunggu oleh orang tua

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai pulang, karena diperiksa merasa takut. Sebelumnya, bila sekolah diperiksa tidak ditunggu. Suatu waktu, ibu diperiksa tidak sempat menunggu sampai pulang, diperiksa pulang ke rumah neneknya melalui persawahan agar menghindari rumah Lk. Randi.

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak korban tanpa disumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa anak korban diperiksa sehubungan dengan perbuatan cabul yang anak korban alami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita, disebuah jalanan sepi di Dusun Cikoang Balandi Desa Lakatong, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena bertetangga kampung dengan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 09.45 wita Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Adik dari Anak Korban hendak pergi kerumah nenek Anak Korban yang berada di Dusun Bontoa Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, pada saat Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban yang bernama Adik dari Anak Korban sedang di jalan di daerah Mangadu Terdakwa menawarkan untuk mengantar anak korban dan saat Terdakwa membonceng Anak Korban bersama adik Anak Korban yang bernama Adik dari Anak Korban lalu kemudian Terdakwa meraba-raba kemaluan (kelamin) Anak Korban pada saat Anak Korban di atas sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui pasti berapa lama Terdakwa meraba-raba kemaluan Anak Korban namun Terdakwa meraba-raba paha kiri sampai menyentuh kemaluan Anak Korban sepanjang perjalanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selama Anak Korban di atas sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa meraba-rabu kemaluan Anak Korban dengan menggunakan tangan kiri;
 - Bahwa Anak Korban terus menahan tangan tangan dari Terdakwa tersebut yang tetap menjulurkan tangannya memegang kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa hanya meraba-raba kemaluan Anak Korban dan tidak melakukan perbuatan lain;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban sebelumnya ;
 - Bahwa tidak lama kemudian Anak Korban meminta Terdakwa untuk menurunkan Anak Korban bersama adik Anak Korban, lalu Terdakwa pergi meninggalkan Anak Korban dan setelah itu Anak Korban bersama adik Anak Korban melanjutkan perjalanan kerumah nenek Anak Korban dengan jalan kaki dan pada pukul 18.00 wita ketika Anak Korban dan adik Anak Korban dijemput oleh ibu Anak Korban yakni Pr.SARIFAH dan pada saat diperjalanan diatas sepeda motor adik Anak Korban yakni Adik Dari Anak Korban memberitahukan kepada ibu Anak Korban bahwa Anak Korban tetalah dicabuli oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat dibonceng posisi Anak Korban berada dibelakang Terdakwa dan posisi adik Anak Korban berada didepan Terdakwa pada saat di atas sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa saat itu berwarna merah;
 - Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan baju warna hitam motif bunga-bunga dan memakai celana kaos warna hitam motif bunga-bunga;
 - Bahwa pada saat kejadian situasi sedang sepi karena sepanjang perjalanan tidak ada rumah;
 - Bahwa pada saat kejadian Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna hitam serta memakai celana pendek yang Anak Korban tidak ingat warnanya ;
 - Bahwa setelah kejadian tersebut Anak Korban merasa takut dan tidak ingin lagi bertemu dengan Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak memegang kemaluan anak korban melainkan hanya menyentuh paha kiri anak korban dengan maksud memperbaiki posisi duduk agar korban agar tidak terjatuh dari atas sepeda motor;
 - Terhadap keterangan saksi, anak korban tetap pada keterangannya;
2. Saksi **Syarifah Fatmawati Dg.Bone** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi dan keterangan yang diberikan sudah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Ibu dari anak korban;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan anak korban yang telah dicabuli oleh Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut Saksi berada di Topejawa karena sedang berjualan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena diceritakan oleh Anak Korban ;
- Bahwa Anak korban bercerita kepada saksi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 wita saat Saksi ke rumah mertua Saksi untuk menjemput anak korban dan adiknya bernama Adik dari Anak Korban dan diperjalanan menuju rumah di pertigaan jalan anak Saksi Adik dari Anak Korban menyampaikan bahwa tadi diturunkan oleh Terdakwa disini karena Anak Korban mau turun disini karena paha dan kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dan Saksi pun melanjutkan perjalanan ke rumah;
- Bahwa sesampai dirumah saksi dan suami saksi bertanya kepada anak korban dan pada saat itu Anak Korban menyampaikan bahwa Terdakwa mengelus –elus paha hingga kemaluannya selama diatas sepeda motor dengan cara tangan kanan memegang stir sepeda motor sedangkan tangan kirinya meraba-raba kebelakang ;
- Bahwa Anak Korban di bonceng dengan posisi duduk di belakang Terdakwa sedangkan Adik dari Anak Korban duduk didepan Terdakwa dan menurut penyampaian Anak Korban awalnya Adik dari Anak Korban duduk dibelakang namun saat itu Terdakwa menyuruh Adik dari Anak Korban duduk didepan;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 8 tahun karena lahir tanggal 21 November 2013 dan masih duduk di bangku SD kelas 3 ;
- Bahwa seingat Saksi Anak Korban memakai baju dan celana panjang berwarna hitam motif bunga-bunga ;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian Anak Korban tidak seperti biasanya dan sampai saat ini Anak Korban takut pergi kemana mana dan selalu mau ditemani ;
- Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang di rumah Saksi yaitu Ibu Terdakwa namun datang dirumah Saksi dengan marah-marah dan meminta Saksi untuk mencabut laporan Saksi di polisi ;
- Bahwa Terdakwa di lingkungan kampung dikenal berperilaku mesum karena sering memasuki rumah tetangganya yang berstatus janda dengan tujuan untuk mengintip;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak memegang kemaluan anak korban melainkan hanya menyentuh paha kiri anak korban dengan maksud memperbaiki posisi duduk agar korban agar tidak terjatuh dari atas sepeda motor dan juga tidak membenarkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi bahwa terdakwa mesum karena selalu memasuki rumah janda tetangga untuk mengintip;

- Terhadap keterangan saksi, anak korban tetap pada keterangannya;

3. Saksi **Melisa Alias Lisa Binti Nampu Dg.Sore** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya saja Saksi dengan Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu wilayah Desa ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar ;
- Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar saat itu Saksi sementara dalam perjalanan menuju rumah dan dibonceng oleh saksi Selvianti, di dalam perjalanan tersebut Saksi melihat Anak Korban dengan adiknya dibonceng oleh Terdakwa dan yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mengelus paha Anak Korban dan karena Saksi buru-buru sehingga Saksi melambungnya dan tidak melihat lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa Saksi Selvianti juga melihat karena Saksi dengan Saksi Selvianti sempat berkata bahwa mungkin anak korban adalah pacar Terdakwa ;
- Bahwa Anak Korban duduk dibelakang Terdakwa sedangkan adiknya duduk didepan Terdakwa dan Saksi sempat lihat adik Anak Korban terus melihat kaca spion sepeda motor ;
- Bahwa Anak Korban masih berumur 8 tahun dan masih duduk di bangku SD.
- Bahwa Saksi lihat saat itu Anak Korban terlihat ketakutan dan hanya dian ;
- Bahwa seingat Saksi Anak Korban memakai baju dan celana panjang berwarna hitam motif bunga ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah Terdakwa mengancam atau membujuk Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada anak-anak dibonceng oleh Terdakwa dan duduk didepan;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos warna hitam lengan pendek dan celana pendek ;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan ke polisi namun saksi tidak tahu terkait hal apa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;
4. Saksi **Selvianti Binti Samsuddin Dg.Sanre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan cabul tersebut adalah Anak Korban;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Anak Korban namun tidak ada hubungan keluarga hanya saja Saksi dengan Terdakwa dan Anak Korban tinggal dalam satu wilayah Desa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar;
 - Bahwa Saksi berada ditempat kejadian dan melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatong Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar saat itu Saksi sementara dalam perjalanan menuju rumah dan membonceng saksi Melisa, di dalam perjalanan tersebut Saksi melihat Anak Korban dengan adiknya dibonceng oleh Terdakwa dan yang Saksi lihat saat itu Terdakwa mengelus paha Anak Korban dan karena Saksi buru-buru sehingga Saksi melambungnya dan tidak melihat lagi apa yang terjadi;
 - Bahwa Saksi Melisa juga melihat karena Saksi sempat berkata bahwa mungkin anak korban adalah pacar Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban duduk dibelakang Terdakwa sedangkan adiknya duduk didepan Terdakwa dan Saksi sempat lihat adik Anak Korban terus melihat kaca spion sepeda motor;
 - Bahwa Anak Korban masih berumur 8 tahun dan masih duduk di bangku SD.
 - Bahwa Saksi lihat saat itu Anak Korban terlihat ketakutan dan hanya diam;
 - Bahwa seingat Saksi Anak Korban memakai baju dan celana panjang berwarna hitam motif bunga ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat itu apakah Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengancam atau membujuk Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada anak-anak dibonceng oleh Terdakwa dan duduk didepan;
- Bahwa Saksi tidak melihat tangan Terdakwa masuk ke dalam kemaluan Anak Korban ;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai baju kaos warna hitam lengan pendek dan celana pendek ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan ke polisi namun saksi tidak tahu terkait hal apa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang diduga perbuatan cabul itu terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita disebuah jalan sepi di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatang , Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban karena sering lewat didepan rumah Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga namun sudah jauh;
- Bahwa kejadian bermula saat Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam melihat Anak Korban sedang berjalan dengan adiknya yang bernama Adik dari Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menghampiri dan menawarkan anak korban dan adiknya agar diantar oleh Terdakwa ke rumah nenek anak korban, selanjutnya Terdakwa membonceng anak korban di belakang sedangkan Adik dari Anak Korban duduk di depan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan dengan cara Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dengan membonceng anak korban tersebut lalu kemudian menjulurkan tangan Terdakwa kebelakang menuju kearah belakang dan meraba paha Anak Korban menggunakan tangan kiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meraba paha sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak meraba kemaluan Anak Korban;
- Bahwa maksud Terdakwa meraba paha kiri Anak Korban yaitu agar Anak Korban tidak terjatuh dari atas sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa meraba paha Anak Korban hanya sesaat karena pada saat itu tangan Terdakwa didorong oleh Anak Korban dan tidak lama kemudian

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka



- Anak Korban meminta untuk diturunkan dari atas sepeda motor dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan dan menurunkan Anak Korban tersebut bersama adiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan perbuatan tersebut;
 - Bahwa pada saat kejadian itu Anak Korban menggunakan baju lengan panjang warna hitam dan menggunakan celana panjang warna hitam sedangkan Terdakwa menggunakan baju kaos lengan pendek warna merah celana kain pendek warna hitam;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam, memaksa atau menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban, hanya saja waktu itu Terdakwa menawarkan untuk membonceng menuju rumah neneknya karena Terdakwa kasihan melihat Anak Korban dan adiknya berjalan kaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna biru.

Menimbang, bahwa telah dibacakan dipersidangan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yakni surat hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.kes, SpKJ, dkk selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar terhadap hasil pemeriksaan Anak Korban, yang mana kesimpulan hasil pemeriksaannya yakni pada saat diperiksa dan diobservasi, ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma akibat peristiwa yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seitar pukul 10.00 wita disebuah jalan sepi di Dusun Cikoang Balanda Desa Lakatang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam menghampiri anak korban dan adik anak korban bernama Adik dari Anak Korban yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berjalan menuju rumah neneknya dan menawarkan untuk mengantar anak korban menggunakan sepeda motor ke rumah neneknya;

- Bahwa saat Terdakwa sedang membonceng Anak Korban, Terdakwa meraba paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali namun tangan Terdakwa terus didorong oleh Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban meminta untuk diturunkan dari atas sepeda motor dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menerunkan Anak Korban tersebut bersama adiknya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Anak Korban memakai baju lengan Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga dan celana panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2013 dan pada saat kejadian masih berumur 8 tahun;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ham F. Susanto, M.kes, SpKJ, dkk selaku Tim Pemeriksa Kesehatan Jiwa Rumah Sakit Bhayangkara Makassar terhadap hasil pemeriksaan Anak Korban, yang mana kesimpulan hasil pemeriksaannya yakni pada saat diperiksa dan diobservasi, ditemukan adanya gangguan stress pasca trauma akibat peristiwa yang dialami oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah “orang perseorangan atau korporasi” dalam hal ini adalah sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah orang sebagai manusia alamiah (natural person) yaitu terdakwa atas nama **Randi Bin Melo' Dg Robi** oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Takalar didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas atas dirinya, bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan menerangkan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa dalam perkara a quo, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang, bahwa rumusan unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga dalam membuktikan unsur ini cukup memilih salah satu sub unsur dari rumusan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal di atas, maka yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah memberikan ancaman

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rupa yang berupa paksaan yang membuat korban tidak berdaya dengan akibat yang sama yaitu timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum pada anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** menurut adalah melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatnya bila tekanan tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** atau akal cerdik menurut R. Soesilo adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan karangan perkataan bohong atau **serangkaian kebohongan** menurut adalah bahwa satu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah suatu perbuatan yang bertujuan agar orang yang dibujuk mengikuti kemauan pembujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perbuatan cabul** adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat 15 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang dimaksud dengan **anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 wita disebuah jalan sepi di Dusun Cikoang Balandi Desa Lakatang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Blade warna merah hitam menghampiri anak korban dan adik anak korban bernama Adik dari Anak Korban yang sedang berjalan menuju rumah neneknya dan menawarkan untuk mengantar anak korban menggunakan sepeda motor ke rumah neneknya, selanjutnya pada saat Terdakwa sedang membonceng

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, Terdakwa meraba paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali namun tangan Terdakwa terus didorong oleh Anak Korban dan tidak lama kemudian Anak Korban meminta untuk diturunkan dari atas sepeda motor dan Terdakwa pun memberhentikan sepeda motor yang Terdakwa kendarai dan menerunkan Anak Korban tersebut bersama adiknya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa membantah telah menyentuh area alat kelamin anak korban dan hanya mengakui meraba paha kiri bagian dalam anak korban yang mana hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Melisa dan saksi Selvianti namun berdasarkan keterangan Anak Korban dipersidangan tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yang memegang paha bagian dalamnya juga sampai menyentuh area alat kelamin anak korban;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim memperhatikan kondisi anak korban masih menunjukkan trauma yang dideritanya saat memberikan keterangan berkaitan dengan kejadian yang dialaminya hal mana berkesesuaian dengan hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 yang menerangkan bahwa anak korban gangguan stress pasca trauma dan juga laporan sosial pendampingan psikososial terhadap anak korban yang menerangkan bahwa kondisi psikologis anak korban yang selalu merasa takut, cemas dan malu atas kejadian yang dialaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta bahwa anak Korban lahir pada tanggal 21 November 2013 dan pada saat kejadian sebagaimana dipertimbangkan diatas anak korban masih berusia 8 tahun, sehingga anak korban masuk dalam kategori anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa meraba paha kiri Anak Korban menggunakan tangan kirinya sebanyak 2 (dua) kali sampai menyentuh area alat kelamin anak korban namun tangan Terdakwa terus didorong oleh Anak Korban sehingga Majelis Hakim berpendapat sub unsur yang paling tepat untuk disandarkan pada perbuatan Terdakwa tersebut adalah sub unsur **"memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul"**, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;**

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dengan alasan bahwa menurut informasi masyarakat dan Kepala Desa Lakatong, Terdakwa mengalami/memiliki kelainan Psikis/mental sesuai dengan surat keterangan kelainan Psikis/Mental dari Kepala Desa Lakatong Nomor 874/DLK/XI/2022, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa yang berhak dan berkapasitas dalam mendiagnosa seseorang terkait penyakit apapun yang diderita dalam diri seseorang adalah pihak kedokteran atau tenaga Kesehatan yang didukung oleh hasil observasi yang telah dijalani seseorang tersebut bukan Perangkat Desa seperti yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dalam Nota Pembelaannya, sehingga menurut Majelis Hakim pembelaan tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 hanya menerangkan pada kesimpulannya Anak Korban takut keluar rumah untuk bermain dengan teman-temannya serta tidak terungkap bahwa terjadinya trauma pada Anak Korban adalah akibat dari pelecehan seksual pada alat kelamin Anak Korban yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana telah terbukti dalam pertimbangan unsur diatas bukan hanya dari segi fisik saja akibat pencabulan yang dilakukan terdakwa terhadap Anak korban, melainkan dari perbuatan terdakwa tersebut Anak korban mengalami trauma psikis sebagaimana diterangkan dalam hasil Visum et Repertum Psychiatricum dari Rumah Sakit Bhayangkara Makassar, dengan nomor : R/26/VIII/2022/Rumkit tertanggal 23 Agustus 2022 dan juga hasil

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laporan sosial pendampingan psikososial terhadap anak korban yang menerangkan bahwa kondisi psikologis anak korban yang selalu merasa takut, cemas dan malu atas kejadian yang dialaminya, dengan demikian pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan adanya tidak persesuaian dalam surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam keterangan Anak Korban pada point 9 yang menerangkan bahwa anak korban pada saat kejadian tersebut anak korban dibonceng oleh terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah sementara barang bukti yang perhadapkan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam, terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap ketidaksesuaian penulisan barang bukti dalam surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam pemeriksaan di persidangan terhadap saksi-saksi yang diperiksa serta pengakuan oleh Terdakwa bahwa barang bukti yang dihadirkan berupa sepeda motor Honda blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam sebagaimana dalam amar tuntutan Penuntut Umum adalah benar yang digunakan oleh Terdakwa, sehingga pembelaan dari Penasihat Hukum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa patutlah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, selain memperhatikan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti sebagaimana dalam pertimbangan unsur-unsur diatas Majelis Hakim juga akan memperhatikan keadaan pada diri Terdakwa dengan tetap memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ancaman pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang bersifat limitative dan kumulatif yang menentukan batas minimal penjara paling singkat selama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan dengan berlandaskan bahwa tujuan pemidaan bukan sebagai suatu pembalasan namun sebagai usaha prefentif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar Terdakwa dapat memperbaiki diri dan tidak kembali melakukan perbuatan tersebut dan juga bersifat prevensi bagi masyarakat lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat adil dan bijaksana jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam pasal 82 ayat (1) Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yang apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa;

- 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna biru.

Berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa barang-barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat peristiwa pencabulan tersebut terjadi, maka untuk menghindari timbulnya trauma bagi anak korban, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam, berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara bahwa barang bukti tersebut telah disita dari

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haeruddin Dg. Nakku serta bahwa barang bukti tersebut adalah alat transportasi yang dibutuhkan oleh pemiliknya dalam melaksanakan aktifitasnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak melalui dari siapa barang tersebut disita yaitu Haeruddin Dg. Nakku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma bagi anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP oleh karena terhadap diri terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Randi Bin Melo' Dg Robi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju lengan Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana Panjang berwarna hitam bermotif bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) berwarna biru.

Dimusnahkan;

- sepeda motor Honda Blade dengan nomor polisi DD 5124 XD berwarna merah hitam

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Haeruddin Dg. Nakku;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar, pada hari Jumat, tanggal 2 Desember 2022, oleh kami, **Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Laurent Enrico Aditya Wahyu Saputra, S.H., M.H.**, dan **Muhammad Safwan, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Muhammad Nur, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **Ika Vebrianty Ramadhany, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Laurent Enrico Aditya W., S., S.H., M.H.

Putu Bisma Wijaya, S.H., M.H.

Muhammad Safwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nur, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2022/PN Tka